
Pemberian Remisi Kepada Narapidana Militer Sebagai Wujud Persamaan Hak Bagi Warga Negara di Hadapan Hukum

Arief Fahmi Lubis

Sekolah Tinggi Hukum Militer – PTHM/AHM

Jalan Matraman Raya No. 126, Jakarta Pusat

E-mail: arieffahmilubis0@gmail.com

Abstract. *In Article 14 letter (i) of Law Number 12 of 1995 concerning Corrections: "Convicts have the right to receive a reduction in their criminal term (remission)." However, in reality the fulfillment of the right to remission for convicts has not been implemented properly due to administrative/procedural obstacles such as not providing Remission for convicts by the Minister of Law and Human Rights because the Ministry of Law and Human Rights believes that granting remission to convicts is not within its authority, but is the authority of the TNI Commander. The purpose of this research is to provide an academic opinion so that it can be in line with the concept of the rule of law in Indonesia, especially the principle of equality before the law (the principle of equality before the law) as mandated in the Constitution Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution, so that it leads to Issuance of regulations governing the implementation of granting remissions to military prisoners. The descriptive approach used in qualitative research aims to collect data systematically, quickly and factually according to the description when conducting research. The results of this research show that the granting of authority to the TNI Commander can only be carried out if the Military Corrections Law has been issued. Considering the importance of structuring the military correctional system, including the provision of remissions for convicts, support from various competent parties is needed to encourage the Military Corrections Bill to become a priority so that it can be immediately ratified along with its derivative regulations.*

Keywords: *Mussels, Military Justice, Military Prisoners, Military Penitentiary*

Abstrak. Dalam Pasal 14 huruf (i) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan: "Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)" Namun pada kenyataannya pemenuhan hak Remisi bagi Napimil belum terlaksana dengan baik karena kendala yang bersifat administratif/ prosedural seperti tidak diberikannya Remisi bagi Napimil oleh Menteri Hukum dan HAM karena Kementerian Hukum dan HAM beranggapan bahwa pemberian Remisi bagi Napimil bukan merupakan kewenangannya, tetapi merupakan kewenangan Panglima TNI. Tujuan penelitian ini adalah untuk adanya pendapat secara akademis sehingga dapat sejalan dengan konsep negara hukum yang ada di Indonesia, khususnya azas *equality before the law* (asas kesamaan dihadapan hukum) sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945, sehingga bermuara pada terbitnya aturan yang mengatur pelaksanaan pemberian remisi kepada para narapidana militer. Pendekatan deskriptif yang digunakan dalam penelitian kualitatif bertujuan menghimpun data secara sistematis, cepat dan faktual sesuai gambaran ketika melakukan penelitian. Hasil penelitian ini memperlihatkan Pemberian kewenangan kepada Panglima TNI hanya dapat dilakukan apabila Undang-Undang Pemasyarakatan Militer telah diterbitkan. Mengingat pentingnya penataan sistem pemasyarakatan militer, termasuk didalamnya pemberian Remisi bagi Napimil, sehingga perlu dukungan dari berbagai pihak yang berkompeten untuk mendorong agar RUU Pemasyarakatan Militer menjadi prioritas sehingga dapat segera disahkan beserta peraturan-peraturan turunannya.

Kata Kunci: Remis, Peradilan Militer, Narapidana Militer, Lembaga Pemasyarakatan Militer

PENDAHULUAN

Pemberian remisi kepada Napimil di Lemasmil merupakan salah satu upaya untuk reintergrasi sosial secara terpadu sehingga menjadi prajurit yang memiliki jati diri TNI yang berpedoman kepada Kode Etik Prajurit dan/atau Kode Etik Perwira, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di kesatuannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Narapidana Militer (Napimil) merupakan Prajurit TNI aktif yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil) atas dasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Saat ini seorang Napimil juga tunduk pada ketentuan Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sehingga secara umum Napimil mempunyai hak yang sama dengan Narapidana umum/ sipil. Hal tersebut sesuai konsep negara hukum yang ada di Indonesia, khususnya azas *equality before the law* (asas kesamaan dihadapan hukum) sebagaimana diamanatkan konstitusi Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Dari sejumlah hak Narapidana, seperti hak melaksanakan ibadah sesuai agama atau kepercayaannya, hak untuk memperoleh perawatan kesehatan baik perawatan jasmani dan rohani, ataupun hak bertemu/dikunjungi keluarga, terdapat suatu hak dari seorang Narapidana yang belum dapat dilaksanakan dengan baik bagi seorang Napimil yaitu hak memperoleh pengurangan masa pidana atau Remisi. Pemenuhan hak Remisi bagi Napimil belum dilaksanakan dengan baik karena ada kendala yang bersifat administratif/ prosedural maupun kendala yang bersifat teknis, khususnya berkaitan dengan lingkup kewenangan pejabat yang akan memberikan hak Remisi. Mengacu pada Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, pemberian hak Remisi merupakan kewenangan dari Menteri Hukum dan HAM selaku Pembina Narapidana. Namun, sampai saat ini Kementerian Hukum dan HAM RI menganggap bahwa pemberian Remisi bagi Napimil bukan merupakan kewenangannya, tetapi merupakan kewenangan Panglima TNI. Tulisan ini hendak memberikan alternatif mengenai bagaimana pengaturan tentang pemberian hak Remisi yang ideal bagi Napimil serta legalitas pemberian Remisi kepada Napimil sebagai wujud azas persamaan hak warga negara di hadapan hukum (*equality before the law*).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan kajian secara komprehensif bersumber dari peraturan perundang-undangan dan juga penelitian yuridis empiris yakni menelaah atas dasar pengamatan terhadap penanganan penghormatan dan perlindungan martabat manusia terhadap situasi darurat, terutama ketika konflik bersenjata.

Penelitian ini sebagai penelitian hukum (*legal research*) dengan beberapa pendekatan untuk menjawab permasalahan penelitian, yaitu: 1) pendekatan undang-undang (*statute approach*), 2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), 3) pendekatan perbandingan (*comparation approach*), dan 4) pendekatan filosofis dan historis (*philosophy and historical approach*).

Data diolah secara kualitatif. Setelah pengumpulan bahan-bahan hukum tertulis, selanjutnya dilakukan sistematisasi berdasarkan permasalahan penelitian. Kemudian melakukan kajian dan menguraikan bahan hukum berdasarkan permasalahannya menggunakan landasan teori yang relevan. Bahan hukum yang tersistematisasi digunakan untuk menjawab permasalahan dengan melakukan penilaian sehingga diperoleh jawaban yang tepat kedudukan dan tepat makna serta implikasi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai kebijakan perubahan penjara dengan sistem kepenjaraan, Remisi pada mulanya merupakan anugerah dari pemerintah kepada Narapidana. Pada masa lalu, misalnya dalam Gestichten Reglement, Pemberian remisi hanya ketika hari ulang tahun Ratu Belanda, dalam konteks ini Remisi hanya benar-benar anugerah belaka. Seiring dengan perkembangan zaman dan mengemukakan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), masalah pemberian Remisi kemudian bertransformasi bukan hanya suatu pemberian/anugerah namun menjadi hak dari seorang Narapidana. Hal ini sesuai dengan nafas dari sistem pembinaan Narapidana yang semula menggunakan sistem kepenjaraan kemudian berubah menjadi sistem pemasyarakatan, dan saat ini penjara telah diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan.

Sejarah Pemberian Remisi Kepada Narapidana

Dalam sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, tujuan akhir dari pembinaan terhadap Narapidana yaitu mengubah perilaku Narapidana (yang semula tersesat, jahat), menjadi orang yang baik dan dapat kembali dan diterima oleh

masyarakat. Pemberian hak-hak bagi Narapidana mempunyai tujuan mengurangi penderitaannya, secara normatif semakin cepat Narapidana menunjukkan perubahan perilaku (sebagai hasil dari pembinaan selama berada dalam Lembaga Pemasyarakatan), semakin cepat pula dikurangi maupun diakhiri penderitaannya. Presiden Soekarno melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 156 Tahun 1950 tentang Remisi, mempelopori pengaturan pemberian Remisi. Soekarno, mengatakan pemberian Remisi setiap peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Dengan momentum Keputusan Presiden ini, Remisi bukan lagi merupakan anugerah, namun menjadi hak setiap Narapidana (yang memenuhi persyaratan). Ketentuan mengenai Remisi kemudian direvisi dengan Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1987 tentang (Pengurangan Masa Menjalani Pidana) Remisi, dan terakhir dengan Kepres Tahun 1999 No. 174 tentang Remisi. Saat ini pengaturan Remisi mengacu Undang-undang Tahun 1995 No. 12 tentang Pemasyarakatan yang lebih lanjut diatur melalui Peraturan Pemerintah Tahun 1999 No. 32 jo Peraturan Pemerintah Tahun 2006 No. 28 jo Peraturan Pemerintah Tahun 2012 No. 99 tentang Perubahan Kedua Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal menarik dari sejarah pengaturan pemberian Remisi di Indonesia adalah belum ada peraturan yang mengatur secara khusus tentang pemberian Remisi bagi Napimil. Tidak adanya pengaturan khusus tentang pemberian Remisi bagi Napimil, mengakibatkan mekanisme atau prosedur pemberian Remisi bagi Napimil tidak dapat terlaksana dengan baik. Selain itu secara umum hanya sedikit Napimil yang dapat memenuhi syarat pemberian Remisi karena dari ketentuan-ketentuan yang telah ada, syarat umum pemberian remisi adalah berkelakuan baik selama dibina di Lemasmil dan telah menjalani pidana penjara selama paling sedikit 6 (enam) bulan.

Sistem Pemidanaan Napimil

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menegaskan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan supaya menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana supaya diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, mampu berperan aktif dalam pembangunan dan hidup wajar sebagai warga yang baik serta bertanggungjawab, hal ini tentu saja berlaku bagi Napimil Pemasyarakatan harus berkomitmen untuk mengubah kondisi Terpidana melalui proses pembinaan dan perlakuan secara manusiawi terhadap Narapidana melalui perlindungan

terhadap hak-hak Narapidana. Hal ini selaras dengan teori Roscoe Pound tentang *Law as a tool of Social Engeneering*, menurutnya perlu langkah progresif yakni menjadikan hukum berfungsi menata perubahan. Selain menegakkan hukum, Pemidanaan Napimil juga ditekankan kepada resosiliasi supaya Napimil berhasil berintegrasi dengan komunitasnya sehingga Napimil menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat keprajuritan, Napimil dapat kembali aktif sebagai prajurit, dan Napimil dapat hidup secara wajar sebagai prajurit yang baik dan bertanggungjawab.

Sistem Pemasarakatan Militer diselenggarakan untuk membina Napimil dengan bimbingan, reintergrasi sosial secara terpadu untuk menjadi prajurit yang memiliki jati diri TNI berpedoman kepada Kode Etik Prajurit dan/atau Kode Etik Perwira, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di kesatuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pembinaan Napimil meliputi pembinaan mental, pembinaan jasmani dan kesehatan serta pembinaan pengetahuan dan keterampilan, sedangkan sistem pembinaan penyelenggaraan pamasarakatan militer di Lemasmil dilaksanakan berdasarkan azas kesatuan komando, kepastian hukum, kepentingan militer, persamaan kedudukan dimuka hukum, keamanan dan kemanusiaan. Perwujudan dari azas-azas tersebut di atas, dilaksanakan dalam bentuk rawatan terhadap Napimil yang meliputi pemberian hak dan kewajiban bagi Napimil selama menjalani pidana di Lemasmil sesuai Keputusan Panglima TNI No. Kep/1375/ XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pemasarakatan Militer di Lingkungan TNI, yang meliputi: Hak Napimil diantaranya melakukan ibadah menurut agamanya, memperoleh pembinaan mental dan jasmani, mendapat pelayanan dan rawatan kesehatan, menyampaikan permohonan atau pengaduan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang, menerima kunjungan keluarga dan penasehat hukum, mendapatkan makanan dan minuman, mendapatkan pakaian dan perlengkapan, mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan, dan mendapatkan fasilitas kamar tahanan.

Kewajiban Napimil antara lain berperilaku sesuai dengan Kode Etik Prajurit dan/atau Kode Etik Perwira, mengikuti program pembinaan mental dan jasmani serta aktivitas lainnya dengan tertib, mengikuti bimbingan agama menurut agama dan kepercayaannya, mengikuti latihan militer, mematuhi peraturan dan tata tertib

Lemasmil, bersikap hormat, memelihara sopan santun, dan jujur terhadap sesama Napimil dan petugas, menjaga ketertiban dan keamanan dalam hubungan interaksi sesama Napimil, melaporkan kepada petugas jika terjadi gangguan keamanan dan ketertiban, tidak melakukan pertikaian, permusuhan, perkelahian, pencurian, dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas di antara narapidana, menjaga dan memelihara sarana dan prasarana Lemasmil serta barang inventaris yang diterima, serta menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan Lemasmil.

Pengaturan Pemberian Remisi dan Jenis Remisi bagi Napimil di Lemasmil

Pemberian Remisi secara umum diatur dalam Kepres No. 174 Tahun 1999 tanggal 23 Desember 1999 tentang Remisi yang merupakan perubahan dari Kepres No. 5 Tahun 1987 tanggal 7 Maret 1987. Setiap Narapidana termasuk Napimil yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan akan memperoleh remisi jika menunjukkan perilaku yang baik selama menjalani pidana, pemberian Remisi oleh Menteri Hukum dan HAM. Apabila seorang Napimil dianggap “Berkelakuan baik” atau tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan-peraturan atau tata tertib selama di Lemasmil, maka seharusnya Napimil mendapatkan hak untuk memperoleh Remisi seperti Narapidana pada umumnya. Kepres Tahun 1999 No. 174 mengatur jenis-jenis Remisi yang dapat diberikan untuk Narapidana termasuk Napimil, meliputi :

- 1) Remisi Umum, diberikan kepada Napimil dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI setiap tanggal 17 Agustus.
- 2) Remisi Khusus, setiap hari besar keagamaan nasional yang dianut Napimil tersebut.
- 3) Remisi Tambahan, diberikan kepada Napimil yang selama menjalani pidana Napimil tersebut berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi kemanusiaan maupun negara dan membantu kegiatan pembinaan di Lemasmil.

Selama belum ada pengaturan khusus mengenai pemberian Remisi bagi Napimil, maka pengusulan Remisi bagi Napimil diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI melalui Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM setempat. Sebelum daftar pemberian Remisi tersebut dikirimkan, terlebih dahulu dimintakan persetujuan dari Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI melalui Kepala Pusat Lembaga Pemasyarakatan Militer (Kapuslemasmil), setelah terlebih dahulu memperoleh pendapat dari Hakim Pengawas dan Pengamat (Wasmat) setempat. Namun pemberian Remisi bagi Napimil menjadi rancu ketika Kementerian Hukum dan HAM tetap beranggapan bahwa

kewenangan pemberian Remisi bagi Napimil tidak menjadi lingkup kewenangannya, tetapi menjadi kewenangan Panglima TNI.

KESIMPULAN

Guna menjamin persamaan hak Napimil dengan Narapidana pada umumnya kiranya perlu dilakukan diskresi ataupun perluasan kewenangan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam memberikan Remisi bagi Napimil, sampai pada regulasi yang khusus telah diterbitkan. Pembinaan Napimil bertujuan untuk reintegrasi sosial secara terpadu sehingga menjadi prajurit yang memiliki jati diri TNI yang berpedoman kepada Kode Etik Prajurit dan/ atau Kode Etik Perwira, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di kesatuannya sesuai ketentuan peraturan dan undang-undang. Dengan demikian pemberian remisi kepada Napimil di Lemasmil merupakan salah satu upaya untuk mereintegrasi sosial terhadap Napimil, sehingga perlu diatur dengan peraturan yang jelas, terkait dengan kewenangan Panglima TNI dalam pemberian persetujuan permohonan Remisi. Pemberian kewenangan kepada Panglima TNI hanya dapat dilakukan apabila Undang-Undang Pemasarakatan Militer telah diterbitkan. Mengingat pentingnya penataan sistem pemsarakatan militer, termasuk didalamnya pemberian Remisi bagi Napimil, sehingga perlu dukungan dari berbagai pihak yang berkompeten untuk mendorong agar RUU Pemasarakatan Militer menjadi prioritas sehingga dapat segera disahkan beserta peraturan-peraturan turunannya.

DAFTAR PUSTAKA

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat Nomor 156 Tahun 1950 tentang Remisi

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987 tentang (Pengurangan Masa Menjalani Pidana)
Remisi

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 mengatur jenis-jenis
Remisi yang dapat diberikan kepada Narapidana

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2006 jo Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1375/ XII/2018 tanggal 19 Desember 2018
tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pemasarakatan Militer di Lingkungan TNI

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (1994), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada).